



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama Lengkap : **WENDY ARDIAN;**
Tempat Lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/25 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Soekarno Hatta Nomor 48, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 23 Juli 2019 di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Pdp., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai satu bidang tanah atas nama anak kandung Pemohon (1) Azya Butasaina Dyazhra, (2) Sakyna Annaja Dyazhra, terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dengan sertifikat hak milik No.01505;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah tersebut ke pihak lain dengan sertifikat hak milik No.01505 terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa berhubung anak-anak Pemohon yang bernama (1) Azya Butasaina Dyazhra, (2) Sakyna Annaja Dyazhra masih berstatus pelajar dan masih dibawah umur, baik notaris ataupun Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Panjang tidak bisa memproses pemindahan haknya kepada pihak lain dan mereka menganjurkan agar Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dan meminta penetapan dari



Pengadilan Negeri Padang Panjang agar anak Pemohon yaitu (1) Azya Butasaina Dyazhra, (2) Sakyna Annaja Dyazhra berada di bawah perwalian Pemohon;

Berdasarkan hal-hal Pemohon kemukakan di atas maka bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang, selanjutnya mohon menetapkan;

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan anak Pemohon yang bernama (1) Azya Butasaina Dyazhra, lahir 11 Maret 2010, (2) Sakyna Annaja Dyazhra, lahir 25 Februari 2014 berada di bawah perwalian Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1374022508820001 atas nama Wendy Ardian dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1374024209820001 atas nama Popy Nazhra Aulia, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 212/33/XII/2008 atas nama suami Wendy Ardian dan istri Popy Nazhra Aulia, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1374022810090003 atas nama kepala keluarga Wendy Ardian, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLU2903201007245 atas nama Azya Butsaina Dyazhra, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-17032014-0030 atas nama Sakyna Annaja Dyazhra, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 atas nama pemegang hak 1) Azya Butsaina Dyazhra, dan 2) Sakyna Annaja Dyazhra, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Willy Andri:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Wendy Ardian bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 48, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Popy Nazhra Aulia pada tanggal 26 Desember 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing masing bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra;
- Bahwa Azya Butsaina Dyazhra lahir pada tanggal 11 Maret 2010 dan sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Sakyna Annaja Dyazhra lahir pada tanggal 25 Februari 2014 dan sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar anak Pemohon yang bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa tanah Pemohon tersebut sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 atas nama pemegang hak yaitu 1) Azya Butsaina Dyazhra, dan 2) Sakyna Annaja Dyazhra;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 tersebut ke pihak lain;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra masih berstatus pelajar dan masih dibawah umur, maka notaris dan BPN Kota Padang Panjang tidak bisa memproses pemindahan haknya kepada pihak lain, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi 1 tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Roca Putra:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon bernama Wendy Ardian bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 48, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Popy Nazhra Aulia pada tanggal 26 Desember 2008;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing masing bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra;
 - Bahwa Azya Butsaina Dyazhra lahir pada tanggal 11 Maret 2010 dan sekarang berumur 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa Sakyna Annaja Dyazhra lahir pada tanggal 25 Februari 2014 dan sekarang berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar anak Pemohon yang bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra berada di bawah perwalian Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
 - Bahwa tanah Pemohon tersebut sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 atas nama pemegang hak yaitu 1) Azya Butsaina Dyazhra, dan 2) Sakyna Annaja Dyazhra;
 - Bahwa Pemohon akan menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 tersebut ke pihak lain;
 - Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra masih berstatus pelajar dan masih dibawah umur, maka notaris dan BPN Kota Padang Panjang tidak bisa memproses pemindahan haknya kepada pihak lain, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan adalah supaya Pengadilan Negeri Padang Panjang menetapkan anak Pemohon yang bernama 1) Azya Butsaina Dyazhra, lahir 11 Maret 2010, dan 2) Sakyna Annaja Dyazhra, lahir 25 Februari 2014, berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Willy Andri dan saksi Roca Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 48, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK : 1374022508820001 (P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Popy Nazhra Aulia pada tanggal 26 Desember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 212/33/XII/2008 (P-2);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing masing bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 1374022810090003 (P-3);
- Bahwa Azya Butsaina Dyazhra lahir pada tanggal 11 Maret 2010 dan sekarang berumur 9 (sembilan) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374CLU2903201007245 (P-4);
- Bahwa Sakyna Annaja Dyazhra lahir pada tanggal 25 Februari 2014 dan sekarang berumur 5 (lima) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1374-LU-17032014-0030 (P-5);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar anak Pemohon yang bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa tanah Pemohon tersebut sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 atas nama pemegang hak yaitu 1) Azya Butsaina Dyazhra,



dan 2) Sakyna Annaja Dyazhra sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 (P-6);

- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01505 tersebut ke pihak lain;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra masih berstatus pelajar dan masih dibawah umur, maka notaris dan BPN Kota Padang Panjang tidak bisa memproses pemindahan haknya kepada pihak lain, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 48, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kompetensi Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1). Selanjutnya ketentuan batas usia dewasa 18 tahun juga diterjemahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan akta-akta notariil yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun. Dan kemudian, sejak tanggal 26 Januari 2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Surat



Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menyatakan bahwa batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengalihan dan pembebanan tanah-tanah di Indonesia ditetapkan menjadi 18 tahun atau sudah menikah. Sehingga aturan-aturan mengenai batas usia dewasa ini merupakan bentuk penyeragaman dan penerapan asas "*lex apriori derogate lex posterior*" (hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum sebelumnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5, serta keterangan Saksi-saksi, Pemohon adalah ayah kandung dari 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra dari hasil pernikahannya dengan Popy Nazhra Aulia. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, dan P-5, serta keterangan Saksi-saksi, terlihat bahwa anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah lebih dahulu kawin. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra adalah anak yang belum dewasa dan Pemohon dengan istri Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon meminta agar anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Azya Butsaina Dyazhra, dan Sakyna Annaja Dyazhra berada dibawah perwalian Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka permohonan Pemohon agar anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Azya Butsaina Dyazhra, lahir 11 Maret 2010, dan Sakyna Annaja Dyazhra, lahir 25 Februari 2014, berada di bawah perwalian Pemohon adalah beralasan dan telah



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Azya Butsaina Dyazhra, lahir 11 Maret 2010, dan Sakyna Annaja Dyazhra, lahir 25 Februari 2014 berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Handika Rahmawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Desmawati, S.H.

Hakim,

d.t.o.

Handika Rahmawan, S.H.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp25.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp60.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp141.000,00

(terbilang = seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)